

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3 TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2007**

T
E
N
T
A
N
G

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 3

TAHUN 2007

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikutkan peran partai politik dalam pelaksanaan pembangunan, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan pemerintah daerah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
6. Parpol adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum;
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palu;
9. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik selanjutnya disingkat DPD Parpol adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Daerah Kota Palu;

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat parpol, pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan kepada parpol;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada parpol yang mendapat kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum;
- (3) Bantuan keuangan kepada parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada setiap tahun anggaran;

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan kursi;
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan keuangan kepada parpol yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Parpol Propinsi Sulawesi Tengah;
- (2) Besarnya Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) setiap kursi;
- (3) Besarnya Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Anggaran Bantuan Keuangan kepada Parpol disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD setiap tahunnya.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD parpol atau sebutan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah;

- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD parpol atau sebutan lainnya yang sah;
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD;
- (4) Tata cara pengajuan dokumen pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Parpol dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Daerah kepada Ketuan atau Bendahara DPD Parpol atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima;
- (2) Persyaratan penyerahan bantuan keuangan beserta bentuk berita acara serah terimanya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

BAB IV
LAPORAN PANGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Parpol disampaikan oleh Ketua DPD Parpol atau sebutan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bantuk laporan penggunaan bantuan keuangan kepada parpol diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 23 Juni 2007

WALIKOTA PALU,
ttd+cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Juni 2007


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd+cap

ARIFIN Hi.LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3 TAHUN 2007

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU,


USMAN, SH
NIP. 570011421